

**IMPLEMENTASI INDEKS DESA MEMBANGUN DALAM
MENDORONG PERKEMBANGAN DAN KEMANDIRIAN DESA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI**

A. Aziz Sanapiah, Satyadi Nugroho

Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, STIA-LAN Jakarta,
Indonesia

ABSTRACT

Village Development Index (IDM) is dedicated to strengthen the achievement of priority development targets as outlined in the 2015-2019 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), namely reducing the number of underdeveloped villages to 5000 Villages, and increasing the number of independent villages to at least 2000 Villages by 2019. The Village Development Index (IDM) places the initiative and the strong capacity of the community as the main base in the process village development which includes aspects of social, economic and ecological resilience. Therefore, Village Development Index program is focused on the efforts to strengthen village autonomy through community empowerment. In this case, community empowerment aims to become the main foundation to increase the quality of participation, knowledge, and skills, or in general can be referred as a means to captivate the capacity and capability of the village community itself. In this context, the publication is expected to help the Ministry of Village- The Underdeveloped Development and Transmigration, also other State Ministries/Institutions, as well as provincial, district and municipal governments in determining the locus and strategic focus as development targets to achieve the national development goals.

Keywords: Village development index, village development, national development goals

A. PENDAHULUAN

Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan lokus (Desa) dan status perkembangannya. Indeks Desa Membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap Desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan *targeting* dalam pencapaian target RPJMN 2015 – 2019 dan koordinasi K/L dalam pembangunan Desa.

IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Banyak pihak telah memahami, UU Desa memberi inspirasi dan semangat perubahan. Terkait Dana Desa misalnya, redistribusi asset negara bersumber APBN itu membuktikan mampu menggerakkan perubahan di Desa. Pembangunan Desa tumbuh menjadi kehebatan dan semangat baru dalam kehidupan Desa. Berdasar UU Desa tersebut, perubahan kehidupan Desa digerakkan dalam kerangka kerja: pengertian dan jenis Desa (yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain), tujuan pengaturan, azas-azas, kedudukan, kewenangan, keuangan dan asset, tata pemerintahan, kelembagaan masyarakat dan adat, pemberdayaan masyarakat Desa, pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dan berikut dukungan pendamping Desa dan sistem informasi Desa. Dalam kontekstual relevansi itulah IDM dikembangkan.

Azas-azas yang menjadi dasar pengaturan Desa dalam UU Desa dikuatkan dengan penegasan tentang Kewenangan Desa. Kewenangan Desa itu sendiri dijelaskan meliputi kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam fokus kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, tiga hal yang disebut terakhir, yakni: prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa itu akan memperkuat pondasi otonomi Desa. Dan dalam kerangka pemahaman itulah, pendekatan Indeks Desa Membangun dikembangkan. IDM memandang penting prakarsa dan kuatnya masyarakat Desa dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan Desa yang di dalamnya memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk untuk melaksanakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- Undang Desa memberi dasar bagi cara pandang dan pendekatan baru

tentang Desa, mengedepankan prinsip keberagaman, azas rekognisi dan subsidiaritas itu serta menguatkannya dalam jenis-jenis kewenangan Desa. Pasal 4 Undang-Undang Desa menguraikan tujuan pengaturan Desa sebagai berikut:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Tujuan pengaturan Desa tersebut di atas merefleksikan masalah dan hambatan struktural dalam pembangunan Desa yang harus ditangani di satu sisi, serta apa yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan Undang Undang Desa di sisi yang lain. Secara teknokrasi pembangunan, pesan penting „membangun Indonesia dari Desa“ termuat dalam NawaCita yang juga telah diadopsi penuh menjadi Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019.

Desa Membangun Indonesia tetap dihadapkan pada kenyataan kemiskinan kehidupan Desa. Wilayah Desa adalah tempat di mana sebagian besar penduduk miskin tinggal. Maka di sini, ketersediaan data dan pengukuran dalam konteks ini sangat dibutuhkan, terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pencapaian pemerataan keadilan merupakan isu penting dalam pembangunan nasional, dan tentu juga dalam pembangunan Desa. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang inklusif, di mana pengelolaan potensi ekonomi Desa dan Kawasan Perdesaan tidak hanya mampu menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja lulusan SD/SMP, tetapi juga ramah keluarga miskin, mampu memperbaiki pemerataan dan mengurangi kesenjangan. Perhatian khusus terhadap usaha mikro di Desa haruslah dikedepankan yang memang nyata perlu dukungan dalam hal penguatan teknologi yang ramah lingkungan, pemasaran, permodalan dan akses pasar.

Selain itu, Desa Membangun Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk juga mampu memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian. Produksi pertanian petani miskin, perikanan tangkap dan budidaya tidak

saja harus dilindungi, tetapi terus diberdayakan dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian Desa dan Kawasan Perdesaan, akses pada kredit keuangan dan sumber permodalan, riset dan teknologi, serta penyediaan informasi. Dengan demikian, pengembangan Indeks Desa Membangun harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan Desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan yang memberi jalan pada pembangunan Desa yang berkelanjutan yang lekat dengan nilai, budaya dan karakteristik Desa.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Teori Implementasi

Pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Menurut Riant Nugroho (2004:163), faktor-faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan di kelola dalam tugas-tugas:

- a. Pertama adalah Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanan. Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut:
 - 1) menyesuaikan struktur dengan strategi;
 - 2) melembagakan srategi;
 - 3) mengoperasionalkan strategi;
 - 4) menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
- b. Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:
 - a. desain organisasi dan struktur organisasi;
 - b. pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan;
 - c. integrasi dan koordinasi;
 - d. perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;
 - e. hak, wewenang dan kewajiban;
 - f. pendelegasian;
 - g. pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia;
 - h. budaya organisasi.

2. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun adalah terusan dari Data Potensi Desa tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline Data Dasar Pembangunan Desa. Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengentaskan 5000 desa

tertinggal dan meningkatkan minimal 2000 Desa Mandiri sesuai RPJMN 2015 - 2019. Indeks Desa Membangun diperlukan sebagai acuan terhadap status desa diatur dalam PermendesaPDTTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun yang terstruktur, terpusat pada Biro Pusat Statistik ini cukup meragukan. Sebaiknyalah Kementerian dan Lembaga melakukan koordinasi bersama dan melibatkan masyarakat Desa untuk menyusun potensi atau aset desa masing-masing dengan mengedepankan indeks desa membangun skala lokal yang didapatkan dari pengolahan data base desa yang dikelola oleh desa melalui Sistem Informasi Desa.

3. Pembangunan Desa Mandiri

Pengertian mandiri berarti mampu bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Mandiri adalah dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya (Antonius, 2002:145). Kemandirian secara psikologis dan mentalis yaitu keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya (Hasan Basri, 2000:53). Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar berhasil sesuai keinginan dirinya maka diperlukan adanya kemandirian yang kuat. Menurut Brawer dalam Chabib Toha (1993:121), kemandirian adalah suatu perasaan otonomi, sehingga pengertian perilaku mandiri adalah suatu kepercayaan diri sendiri, dan perasaan otonomi diartikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dan dorongan dari dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam tidak karena terpengaruh oleh orang lain.

Terlampir dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) dengan deskripsi status kategori desa berdasarkan kategori berkembang, maju, mandiri dan tertinggal.

1. Kategori Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada yaitu desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2. Kategori Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

3. Kategori Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. Kategori Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

5. Kategori Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Dalam Permendesa tentang IDM lebih lanjut di jelaskan untuk menentukan status sebuah desa, maka harus dihitung berdasarkan nilai indeks, yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel. 1 Indeks Desa Membangun

Potensi			Pengelolaan	Nilai IDM	Kategori
Sosial	Ekonomi	Lingkungan			
Ada	Ada	Ada	Mampu mengelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan tiap tahun	$IDM > 0,8155$	Mandiri
Ada	Ada	Ada	Mampu mengelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$	Maju
Ada	Ada	Ada	Belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$	Berkembang
Ada	Ada	Ada	Belum atau kurang dikelola dan masih banyak yg miskin	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$	Tertinggal
Rentan	Rentan	Rentan	Tidak mampu mengelola	$IDM \leq 0,4907$	Sangat Tertinggal

Sumber: Perhitungan IDM

C. METODE PENELITIAN

Menurut Lexy J. Moleong (2005:6), metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode pada penelitian Implementasi Indeks Desa Membangun dalam rangka mendorong perkembangan dan kemandirian Desa tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian evaluasi yang bersifat deskriptif, lebih digunakan untuk menggambarkan atau memotrait dan masalah kebijakan, agenda kebijakan, pembuat kebijakan, rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, output dan dampak kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan pada judul ini yaitu menggunakan metode kualitatif.

Format deskriptif kualitatif lebih tepat digunakan untuk meneliti permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat seperti yang dilakukan oleh penulis. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang variabel sosial. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti merupakan kombinasi dari beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Kuesioner, yaitu dengan para staf Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menggunakan *google form*
2. Wawancara, yaitu dengan Kepala Bagian Biro Hukum PPMD
3. Observasi

Setelah data diperoleh, maka selanjutnya ditabulasikan dan dianalisis. Analisis data yang didapat dari metode wawancara dan metode observasi diarahkan untuk menjawab strategi, proses implementasi Indeks Desa Membangun dalam rangka mendorong perkembangan dan kemandirian desa. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dari data kualitatif. Adapun model berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Berpikir
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

D. ANALISIS

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik ≤ 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.
2. Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktifitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :

$$\text{Indeks Variabel} : \frac{\sum \text{Indikator } X}{\text{Nilai Maksimum } (X)}$$

3. Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

$$i\text{IDM} = 1/3 (IS + IEK + IL)$$

IDM : Indeks Desa Membangun

IS : Indeks Sosial

IEK : Indeks Ekonomi

IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)


4. Untuk menetapkan status setiap Desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap Desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi status Desa yaitu :

Tabel 2. Status Desa

No	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat tertinggal	$\leq 0,491$
2	Tertinggal	$> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3	Berkembang	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4	Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5	Mandiri	$> 0,815$


Berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bahwa jumlah Desa yang telah memiliki kode wilayah administrasi Desa adalah 74.754 Desa. Sedangkan jumlah Desa

berdasarkan sumber Potensi Desa, BPS, 2014 adalah 73.709 Desa dari total 82.190 Desa/kelurahan/UPT. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dihasilkan jumlah dan proporsi Desa dengan status mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal ditunjukkan pada Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Jumlah dan Klasifikasi Desa Berdasarkan Status IDM 2015


Tabel 2 menampilkan jumlah Desa dan persentase Desa per provinsi berdasarkan status mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Provinsi dengan jumlah status Desa tertinggal dan sangat tertinggal terbesar adalah Provinsi Papua Barat 3.900 Desa (96,6%), sedangkan Provinsi dengan status Desa mandiri terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk Desa-desanya di daerah perbatasan sungguh memprihatinkan. Berdasarkan ukuran Indeks Desa Membangun (IDM) 2015 jumlah Desa-Desa di perbatasan yang memiliki status tertinggal dan sangat tertinggal sangat dominan. Sebanyak 644 Desa (45%) adalah Desa berstatus tertinggal dan 635 Desa (44%) berstatus sangat tertinggal (lihat gambar 3). Rata rata Indeks Desa Membangun (IDM) Desa perbatasan adalah 0,498, sedangkan rata rata IDM nasional adalah 0,566. Situasi ini menggambarkan tingkat kesejahteraan Desa perbatasan yang masih rendah.



Gambar 3. Status Desa di Perbatasan Berdasarkan IDM 2015

Gambaran yang menunjukkan bahwa Desa-Desa di perbatasan di dominasi oleh situasi dan kondisi tertinggal dan sangat tertinggal memperlihatkan bahwa pemerintah belum mengoptimalkan potensi sumberdayanya untuk dikembangkan, sehingga mereka tumbuh berkembang tertatih tatih sesuai dinamika sosial internalnya yang merupakan hak asal usul dan kewenangan lokal. Sedangkan Desa-Desa yang berkembang dan maju lebih karena keberuntungan geografis dan kebijakan pembangunan yang melintasinya.

Tekad dan semangat mengentaskan ketertinggalan perbatasan yang demikian tentu membutuhkan bukan sekedar alokasi anggaran dan rencana pembangunan mengintervensi dengan kebijakan umum, karena persoalan yang membelenggu dan mendekapnya mencerminkan problem struktural dan paradigma pembangunannya. Tindakan afirmasi dan perlindungan yang menyeluruh diperlukan sehingga menghindarkan dari terpecah dan retaknya masyarakat di Desa perbatasan.



Gambar 4. Perbandingan IDM Daerah Perbatasan dan Nasional

Hambatan dalam implementasi Indeks Desa Membangun dalam mendorong perkembangan dan kemandirian desa yang menjadikannya pula sebagai alasan kenapa IDM dibuat guna mengurangi jumlah desa-desa tertinggal dan bertahap bergerak naik menuju desa mandiri. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui metode melalui survey, kendala yang didapat saat proses pembentukan Indeks Desa Membangun, antara lain yaitu:

1. Dalam setiap kegiatan tentunya dipandang perlu adanya perencanaan yang mana sudah menjadi sebuah keharusan bagi pelaksanaan system di pemerintahan, dengan adanya perencanaan diharapkan berjalannya mekanisme pengumpulan data Indeks Desa Membangun dapat berjalan tanpa hambatan akan tetapi saat dilapangan berbeda dengan direncanakan.
2. Tentu yang menjadi sebuah pendorong kuat adalah Sumber Daya Manusia dimana peran dari pada Sumber Daya Manusia harus memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan tugas-tugas guna mendukung pelaksanaan Indeks Desa Membangun.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa fasilitas yang kurang dan perlu diperbaiki diantaranya adalah akses jamban, pembuangan sampah, akses POS dan logistik, ketiadaan bank dan BPR, transportasi umum, ketiadaan pasar, lembaga kursus, dan keberadaan dokter praktik. Untuk itu, partisipasi masyarakat desa menjadi sangat krusial, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan desa yang dikelola oleh desa melalui Sistem Informasi Desa.

E. PENUTUP

Dengan melihat pengolahan IDM yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dapat kita lihat dari kerjasama antara Kementerian dan Lembaga harus melakukan koordinasi bersama dan melibatkan masyarakat Desa untuk menyusun potensi atau aset desa masing-masing dengan mengedepankan indeks desa membangun skala lokal yang didapatkan dari pengolahan data base desa yang dikelola oleh desa melalui Sistem Informasi Desa, serta penyuluhan, pembelajaran, bimbingan dan praktek langsung yang melibatkan masyarakat atau penduduk desa tersebut sehingga menciptakan keberhasilan yang berkesinambungan. Dalam hal sensus penduduk ada baiknya dilakukan secara berkala dan lebih teliti ketika memasukkan data atau laporan. Beberapa program yang terus dilakukan adalah:

- a. Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades),
- b. Membangun embung air desa,
- c. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seperti:
- d. Desa Wisata, minimarket, penyewaan tenda dan kursi, pengelola daur ulang sampah, dan lainnya.dan
- e. Membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa).
- f.

REFERENSI

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, E. &. (2004). *Community as Partner Theory and Practice in Nursing* (Vol. 4th Ed). Philadelphia.
- Andrew B. Whitford, S.-Y. L. (2010, April 13). Collaborative Behavior And The Performance Of Government Agencies. *International Public Management Journal* , 321-349.
- Hasan, E. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Lindeke, L. S. (2005). Nurse-Physician Workplace Collaboration. *Online Journal of Issues in Nursing* .
- London, S. (2016, September 30). *Collaboration and Community*. Diambil kembali dari <http://www.scottlondon.com/report/collaboration.pdf>
- Marshall, E. M. (1995). *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*. (AMACOM.
- Marshall, E. M. (1995). *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*. AMACOM.
- Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.
- Najiyati, S. d. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development). *Jurnal Ketransmigrasian* , 113-124.
- Nawawi, H. (1984). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Person. (2011). Collaborations: A Literature Review. Dalam E. R. Lai.
- Person. (2011). *Collaborations: A Literature Review*.
- Silalahi, U. (2011). *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sofyandi, H. d. (2007). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.